

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

- 1.1 Kegiatan *monabue lubuak* merupakan kebiasaan yang telah turun menurun di masyarakat Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. *Monabue lubuak* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Nagari Kajai dan menjaga kondisi sungai.
- 1.2 *Monabue lubuak* berdampak baik karena terjaganya kondisi sungai dan berkembangnya populasi ikan dari perbuatan yang membuat rusaknya kondisi sungai seperti putas, sentrum, serta alat tangkap ikan lain yang akan merusak. *Monabue lubuak* merupakan salah satu bentuk hiburan bagi masyarakat yang hobi memancing karena *lubuak* taburan biasanya diambil dengan alat tangkap pancing saja. Selain itu *monabue lubuak* juga bermanfaat bagi masyarakat karena dari hasil *monabue lubuak* juga di sumbangkan ke masjid atau mesjid yang ada di kampung tempat dimana *monabue lubuak* itu di lakukan. *Monabue lubuak* juga mempunyai dampak kurang baik, yaitu karena terbatasnya masyarakat dalam mencari ikan di sepanjang aliran sungai.
- 1.3 Pengaruh *monabue lubuak* di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat kepada aktifitas masyarakat tidaklah mengganggu atau terdapat pengaruh yang tidak baik. Hal ini dilihat dari keseharian masyarakat yang biasa mencari ikan ke sungai. Masyarakat yang biasa mencari ikan tidak merasa terganggu dengan adanya kegiatan *monabue lubuak* karena menurut masyarakat dari *monabue lubuak* ini jumlah ikan semakin banyak. *Lubuak* juga terjaga dari hal-hal yang merusak dan memperkecil populasi ikan di sungai.

1.4 Secara konsep hukum Islam tentang hak milik terhadap kepemilikan dari ikan pada *monabue lubuak* termasuk ke dalam *Istitila' ala al-mubahat* (penguasaan terhadap benda-benda bebas). Mal mubah adalah benda yang tidak termasuk milik yang dihormati dan tidak ada penghalang secara syari'at untuk dapat memilikinya, atau benda-benda bebas yang ada di alam dan dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap manusia, seperti ikan di sungai, hewan buruan. Maka dari itu tidaklah bertentangan kegiatan *monabue lubuak* maupun kepemilikan ikannya dengan hukum Islam karena ikan di sungai termasuk benda-benda yang ada di alam dan dapat dimiliki serta dikuasai oleh setiap manusia. Sedangkan dalam hal pelarangan bagi orang lain selain yang melakukan taburan untuk mengambil ikan yang ada di wilayah taburannya tersebut boleh-boleh saja, karena orang yang melakukan taburan yang telah berusaha untuk memelihara, memberi makan, serta menjaga ikan-ikan yang ada di wilayah taburannya, serta dia berhak atas usahanya sendiri.

2. Saran

- 2.1** Saran kepada masyarakat pada umumnya, terkhusus kepada masyarakat yang sering melakukan kegiatan *monabue lubuak* agar tidak menyulitkan dan membatasi masyarakat lain dalam mencari ikan di sungai.
- 2.2** Diharapkan kepada para tokoh agama, tokoh adat dan pemimpin masyarakat di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat agar dapat menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa kegiatan *monabue lubuak* merupakan kepemilikan yang dibolehkan dalam Islam agar tidak terjadinya perselisihan pada masyarakat.